



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\fprq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}
{\f6\fmodern\fcharset0\fprq1 Courier New;}
{\f7\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;}{*\cs10\additive Default
Paragraph Font;}{\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\b\sbasedon0\snext0 Title;}
{\s19\itap0\widctlpar\qc\li720\sa200\sl276\slmult1\f2\fs22\sbasedon0 List
Paragraph;}{\s20\itap0\widctlpar\qj\f1-284\li284\ri540\sl360\slmult1\f1\fs20\sbasedon0 Block Text;}
{\s21\itap0\widctlpar\li360\sa120\sl480\slmult1\f2\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;}{\s22\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0
header;}{\s23\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}
{\s24\itap0\widctlpar\f2\fs22\sbasedon16 No Spacing;}}
{*\cs25\additive\sbasedon10 Footer Char;}{*\cs26\b\additive\sbasedon10
Title Char;}{*\cs27\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{*\cs28\additive\sbasedon10 Header Char;}}
{*\cs29\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2520}}
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent
t0{\leveltext'02'07.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2880}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li3240}
\listname ;}\listid1}
\list\listtemplateid2{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li360}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li720}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1080}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1440}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1800}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2160}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2520}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li2880}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li3240}
\listname ;}\listid2}
\list\listtemplateid3{\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\le
velspace0\levelindent0{\leveltext'02'00.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li360}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'01.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li720}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'02.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u10\cf0\cb0\fi-360\li1080}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'03.;}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'04.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'05.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'06.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'07.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
\listlevel\levelInfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext'02'08.;}
\levelnumbers'01;}\f5\fs24\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
\listname ;}\listid3}
\list\listtemplateid4{\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l
evelspace0\levelindent0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li540}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li900}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1260}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1620}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li1980}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li2340}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li2700}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li3060}
\listlevel\levelInfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext'01\u-4051 ?;}
\levelnumbers;}\f7\fs24\fbias0\b0\i0\strike0\u0\cf0\cb0\fi-180\li3420}
\listname ;}\listid4}
*\\listoverride{\listoverride\\listid1\\listoverridecount0\\ls1}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

{\listoverride\listid2\listoverridecount0\s2}
{\listoverride\listid3\listoverridecount0\s3}
{\listoverride\listid4\listoverridecount0\s4}
\{*generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{*\hlinkbase D:\'5cMASTER
PUTUSAN OK\'5c}}
\paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn
1701\margrsxn1134\margbsxn1134\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\{\\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\plain\f4\fs24\tab\plain\f5\fs12 Hal.
\plain\f5\fs12 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
\{\\txfielddatadef\txfielddatatype3\txfielddata 00030001\}\{\\txfieldtext
\{\\txfieldend\}\}\{\\field{*\fldinst{ PAGE * Arabic }}
\{\\fldrslt{1}\}\}\plain\f5\fs12 dari
\plain\f5\fs12 {\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
\{\\txfielddatadef\txfielddatatype9\txfielddata 00030000\}\{\\txfieldtext
\{\\txfieldend\}\}\{\\field{*\fldinst{ NUMPAGES * Arabic }}
\{\\fldrslt{1}\}\}\plain\f5\fs12 hal.
\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\ri357\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\t
x17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f4\fs24
\plain\f5\fs22\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx
12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f1
\fs24\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tx3325\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx8505\p
ar}\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs32\b P E N E T A P A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs24 Nomor
88/Pdt.P/2020/PA.Sbr\par{\pict{*\picprop{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}}
\{\\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}\}\{\\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}\}\{\\sp{\sn wzName}{\sv
Picture 1}\}\{\\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv
1}\}\wmetafile8\picw23813\pich4445\picwgoal13500\pichgoal2535\picscale
x25\picscaley25\blipupi96
0100090000036a26000000000511000000001610000026060f002220574d4
64301000000000000100d1fc0000000002000000
00200000080a0000082a0000010000006c00000000000000000000000000000003f020
00077000000000000000000000000634f00008910
000020454d4600000100082a00000c00000001000000000000000000000000000000
00000005605000000030000e20100000f010000
000000000000000000000000665a070055220400460000002c000000200000
000454d462b014001001c000000100000000210
c0db010000006000000600000046000006406000058060000454d462b2
24004000c000000000000001e4009000c000000
0000000244001000c000000000000003040020010000000400000000008
03f214007000c000000000000008400005b005
0000a40500000210c0db0100
100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000024000000078010300000020e2df9c000000017352474200aece1ce900
000006504c5445000000ffffffa5d99fdd0000
052f4944415468deedd83f6fe336140070aa1a34aa638702ec472850a0e870a
85af4a3f40374bda1382948812c87f39a0245
fd4d6a051e7c4be1f53a85410aa45b64780883d07c7def91fa2f5b17c543815a
401c27667e7a7c241fa90838d2254ed0093a
41ff4548a747828a63412a7931b4e2d7fce550442fbb772fee9a0d39d797d3a0
c7faad71909836fccaa01fdc883164c8372ff
7d07f08193fd77f83208bb9851b21fee9269d06ff4b206d860bb18dfde4d5c22
4f9fd1eb0ce00aaca0582e26422eb5184a08
f63b7e6ba6418a526b2598082cfdc5428a7046b0945ec2654212742efa55ba
64a6abfd02642d7f492a59041416387dff524
881d1bd0b8a974cdcb6d7f5d3b00a5335e5d912b4308193909b20e72954c25
f803f6cb4c804cca63750b055245c2ea620a54
bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9
587dec6b0aba0eeead7a3900e4b681ec39f9a
6bff577de8311b835404170ec2517fef02f13db85b6d584d807e19d660e2a9
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2
de87eabee8576b3152592bf10ba75bf95034b
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49
37a17061205444e68d1c38fcf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8
cc84516fb36024aee3b5054c55c889086d0
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fbf3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f81fffffffffc0fffffe01ffffbfffffff0361fffffffffffcfffffc80fffffcfffffcfffffc1f83fe0
00000
0000007ffff381fe07fff0ffff8fffffcfffffcfffffe0fffffcffff0fffffc807fffffc000000000
07fffffcfffff
ff807fffffcfffffcfffffcfffffc1003c0000000000000000ffff83ff80fff8fffffcfffffcfffffc
ff07fffffc
fffffcffff03ffff8000000000000003ffff807fffffcfffffcfffffcfffffc8000000000000001fffffc
ffc0fffffc
fffffcfffffcffff8000000000000001fffffc81ffc7fffffcfffffcfffffcfffffc3fffffc
ff80fffffe0f
ffff800000000000000001fffffcffffe3fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc000000000000000
00000003fffffe0ffc
0ffffe7fffffcfffffc3fffffc007fffff07c0c000000000000000001fffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffc
fffffc00000007fffffcffff8000003fffffcff803ffe7fffffcfffffcfffffe3fffffc003fc3fff
84000000006f
fffffe80000003ffe0ff9fffffcfffffcfffffcfffffcfffffc00001fffffcfffffe00000fffffcfffffc001
ffbe3fff8
7fffffcfffffc001f01ffe00000007fffffcfffffe000007f803c0fffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffc0700
1fffffcfffffc0003f07fffffc001ffbf3ffff81f80fffffe0fffffc03c000c01ffe000003
fffffcfffffc800
00e001807fffffcfffffcfffffc000000003fefffffcfffffc0000000003fefffffcfffffcfffffcfffffc9e
03fffffcfffffc
fffffc000003ffff001ff9fffff002007fffffc01fffc0041f8000ffe00003fffffcfffffc
fffffc000000003801
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc00000ffe7f1f8ff9fffffe000007fffffc00fffc
c0043fc
000ffe0001fffffcfffffc0000000000fffffc01fffffc00fffcfe1c07fe
ffff807
000fc3fff8ff9fffffe000003fffffc00fffcfe0007fe018ffff1807fffffcfffffcfffffcfffffcfffffc803fc0
78000fffffc
fffffcfffffc03ff1f8000fffffcfffffcfffffcfffffc03ff1f8001fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
078ffff381ff
fffffcfffffcfffffcfffffc03ff1f8000fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
07fffffcfffffc03ff1f83c3fffffc8fffffc7fe0f8ffff387fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
9fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
fffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffcfffffc
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ffffffffff
ffffffff0c00000040092900aa000000000000
00078004002
0000000040000002701ffff030000000000}\|par\plain\f5\fs24\b DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi850\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par\pard
\s24\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Pengadilan Agama Sumber yang
memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perkara antara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-
1800\li1800\sb120\sl360\slmult1\tx1800\plain\f5\fs24\b\cf1 Carwa bin
Dadi\plain\f5\fs24\cf1 , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun 02 Tonjong III RT. 003 RW.
006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, sebagai
Pemohon\plain\f5\fs24 ;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1
Pengadilan Agama tersebut;\par Setelah mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan;\par\pard\itap0\nowidctlpar\qj\sl360\slmult1\tx8640 Setelah
mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak
kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka
persidangan;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sb120\sa120\sl360\slmult1 DUDUK
PERKARA\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, Pemohon
dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor
88/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24
1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls1\ilv10
Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ... pada tanggal ,
dicatat di , dengan Akta Nikah Nomor tanggal belum dikaruniai anak/
sudah dikaruniai anak orang bernama :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24
2.\tab}\ls1\ilv10 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung
Pemohon bernama Yuliani binti Carwa, umur 17 tahun tahun, agama Islam,
pendidikan vr, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun 2 Tonjong
III RT 003 RW 006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Muarif bin Tarmidi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan vv, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun 02 Tonjong III RT. 003 RW. 006 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

vv;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan vv, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor vrvr tanggal 05 Maret 1993 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan

Agama;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 4.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap

dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak bulan / tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 5.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan

pernikahan;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 6.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja\plain\f6\fs20 \plain\f5\fs24 sebagai vv dengan penghasilan Rp..... perbulannya (rupiah);\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 7.\tab}\ls1\ilvl0 Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

: \plain\f5\fs24\b\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24\b 1.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-

360\li360\li360\slmult1\tx360\ls2\ilvl0\plain\f5\fs24 Mengabulkan permohonan Pemohon;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\li360\slmult1\tx360\ls2\ilvl0 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muarif bin Tarmidi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

vv;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 3.\tab}\ls2\ilvl0 Membebankan biaya

perkara menurut hukum;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1 Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya

tersebut; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Yuliani binti Carwa yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Muarif bin Tarmidi; \par Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Muarif bin Tarmidi, umur 21 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa

tersebut; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; \par Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa : \par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx1260 ...Untuk PN+CG atau CT ... \par 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par ...untuk PN ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-2; \par

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Dispensasi Kawin ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Ijzah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.(calon suami/calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

... Untuk Perwalian Anak/Wali Pengampu ... \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par
 2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par
 5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par
 6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par
- \par
- ... Untuk Pengangkatan Anak (Adopsi) ... \par
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par
 2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par
 3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par
 5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat.... Nomor : ... tanggal ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

... Untuk Asal Usul Anak ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

... Untuk PAW ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

... Untuk Ijin Poligami ... \par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu an. Termohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

5. Surat pernyataan berlaku adil an. Pemohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon tanggal ..., yang diketahui Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

7. Fotokopi ... (Harta Bersama) ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8; \par
9. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua an.\tab , tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9; \par
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;\tab\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 1.\tab}\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls3\ilv10 Mohamad Zaini bin Sanudin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Tonjong Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls4\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbs0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa saksi adalah tetangga calon besan anak para Pemohon; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls4\pnstar t1\pnf7\pnfs24\pnbs0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa benar anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa\plain\f5\fs22\plain\f5\fs24 akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Muarif bin Tarmidi akan tetapi anak Pemohon masih berumur 17 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 21 tahun;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbs0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusan;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbs0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbs0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*\pn\pnlvblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnbs0\pnio\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan; \par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa,\plain\f5\fs22\plain\f5\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon membenarkannya; \par{\listtext\pard\plain\f5\fs24 2.\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls3\ilv10 Rifqi Saputra bin Zaini Arfan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.008 RW.002 Desa Kedungwungu Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa saksi adalah Pemohon; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Muarif bin Tarmidi, akan tetapi anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 masih berumur 17 tahun\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstar t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 21\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstar t1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama; \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\2d\tab}\ls4\ilv10\{*pn\pnlvlblt\ilv10\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb\2d}} Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan; \par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; \par Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya; \par Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; \par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\sb120\sa120\sl360\slmult1 PERTIMBANGAN HUKUM\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas; \par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1f570\s1360\s1mult1 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya; \par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\f1f720\s1360\s1mult1 Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Yuliani binti Carwa dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Yuliani binti Carwa dengan calon suaminya yang bernama Muarif bin Tarmidi telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4); \par Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber; \par Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama 17 tahun adalah lahir pada tanggal 05 Maret 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun tahun \plain\f5\fs24\cf2 \plain\f5\fs24 bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun); \par Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Yuliani binti Carwa dan calon suami anak Pemohon bernama Muarif bin Tarmidi yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Yuliani binti Carwa akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Muarif bin Tarmidi akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga); \par Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Yuliani binti Carwa dengan calon suaminya yang bernama Muarif bin Tarmidi tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Yuliani binti Carwa sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun tahun; \par Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Yuliani binti Carwa dengan Muarif bin Tarmidi tersebut; \par Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti : \par{\pntext\pard\plain\f7\fs24'2d\tab}\pard\itap0\widctlpar\qj\f1f284\li284\s1360\s1mult1\tx284\ls4\ilv\l0\{*\pn\pn\l\blt\ilv\l0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pnccf0\pnccb0{\pntxtb\2d}} Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuliani binti Carwa lahir pada tanggal 05 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa Yuliani binti Carwa akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muarif bin

Tarmidi;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa antara Yuliani binti Carwa dengan Muarif bin Tarmidi tidak ada halangan/larangan

perkawinan;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Yuliani binti Carwa belum genap usia 16

tahun;\par{\pntext\pard\plain\f7\fs24\'2d\tab}\ls4\ilv\0{*\pn\pn\l\blt\ilv\0\ls4\pnstart1\pnf7\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bawa hubungan antara Yuliani binti Carwa dengan Muarif bin Tarmidi tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Yuliani binti Carwa apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;\par Menimbang, bahwa disamping itu antara Yuliani binti Carwa dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam); \par\pard\s20\itap0\nowidctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\plain\f5\fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat

dikabulkan;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

\par\pard\s21\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;\par\pard\s20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\b M E N E T A P K A N A N\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi284\sl360\slmult1\tx284\plain\f5\fs24 \tab Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; \par

\tab Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama YULIANI binti CARWA untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama MUARIF bin TARMIDI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaleman Kabupaten Cirebon; \par

\tab Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah); \par\par\pard\s24\itap0\widctlpar\qj\f1782\sl360\slmult1 Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan FERI NURJAMAN S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1720\sl360\slmult1\par\trowd\irow0\iro wb\band0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trp addl108\trpaddr108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth h3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Ketua Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trfts WidthB3\trftsWidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\tr paddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlp ar\qj\par\par\par\par\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWi dth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\tr paddfr3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\wi dctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN \cell\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\f5\fs24\b Hakim Anggota\cell Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1 Hakim Anggota\cell \par\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\plain\f5\fs24\b \par\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\li4111\tx4111\plain\f5\fs24\b \par\trowd\irow0\irowband0\astrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trfts WidthA3\trpaddir108\trpaddirf13\trpaddirft3\trpaddirfr3\trpaddirfb3\clve rtalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Panitera

Pengganti\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddir3\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widct\lpar\qj\par\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widct\lpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b FERI NURJAMAN S.H.I.\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widct\lpar\qj\sl360\slmult1\plain\f5\fs24\par Perincian Biaya Perkara:\par\pard\itap0\widct\lpar\qj\sl360\slmult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab :\tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab :\tab Rp. \tab 210.000,00\par 4. Biaya Redaksi\tab :\tab Rp.\tab 5.000,00\par 5. Biaya materai\tab :\plain\f5\fs24\u\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\f5\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 326.000,00 \par\pard\itap0\widct\lpar\qj\sl360\slmult1\tqr\tx6237\tab (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)\par\par\pard\itap0\widct\lpar.....\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widct\lpar\qc\sl276\slmult1\par Ketua Majelis\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widct\lpar\qj\li3600\tx3600 ttd\par\par\itap0\widct\lpar\qj\par\par\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widct\lpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\trrowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widct\lpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\par Hakim Anggota\cell\par Hakim Anggota\cell\trowd\irow0\irowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddir108\trpaddirf3\trpaddir3\trpaddirfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\pard\itap0\widct\lpar\qj\par\par\itap0\widct\lpar\qj\li1440\tx1440 ttd \tab\tab\tab ttd\par\par\itap0\widct\lpar\qj\par\par\itap0\widct\lpar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par\trowd\irow0\rowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b\cell\cell\trrowd\irow0\rowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4395\cellx4395\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth4394\cellx8789\row\trrowd\irow0\rowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\par Panitera Pengganti\cell\trrowd\irow0\rowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li3600\tx3600\par\pard\itap0\widctlpar\qj\par\par\trrowd\irow0\rowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\pard\intbl\widctlpar\qc\sl276\slmult1\plain\f5\fs24\b FERI NURJAMAN S.H.I.\cell\trrowd\irow0\rowband0\lastrow\trgaph108\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trpaddl108\trpaddr108\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfr3\trpaddfb3\clvertalt\clftsWidth3\clwWidth8789\cellx8789\row\pard\itap0\widctlpar\qj\li360\slmult1\plain\f5\fs24\par Perincian Biaya Perkara :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li360\slmult1\tx3686\tx3969\tqr\tx6237 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab :\tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab :\tab Rp. \tab 210.000,00\par 4. Biaya Redaksi\tab :\tab Rp.\tab 5.000,00\par 5. Biaya materai\tab :\plain\f5\fs24\u\par\itap0\widctlpar\qj\li360\slmult1\tqr\tx6237\par(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)\par\par\pard\itap0\widctlpar\li4536\sb120\tx4536 Untuk salinan yang sama bunyinya\par Panitera,\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li4536\sb120\tx4536\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li4536\sb120\li360\slmult1\tx4536\plain\f5\fs24\b Drs. H. Jaenal, MH.\plain\f5\fs24\par\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li360\slmult1\tqr\tx6237\par\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29